

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTISE DALAM PENYELESAIAN BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK SEKOLAH DI SMP NEGERI 4 KUPANG

Yanto Bessie¹, Simson Lasi², Agustin L.M. Rohi Riwu³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kupang, Indonesia ^{1,2,3}

Corresponding Author: yantobessie4@gmail.com^{1*}, Simsonlasi22@gmail.com², lennyaugusten@gmail.com³

Info Artikel

Received: 26 Juni 2026

Revised : 08 Juli 2026

Accepted: 23 Juli 2026

Published: 02 Agustus 2026

Keywords: *restorative justice, bullying, children, dispute resolution, school.*

Kata Kunci: *restorative justice, bullying, anak, penyelesaian perkara, sekolah.*

Abstract

Bullying is a form of violence that still frequently occurs in school settings and has negative impacts on children's physical, psychological, and social development. Resolving bullying cases through punishment alone is considered insufficient to restore relationships between the perpetrator, the victim, and the social environment. This study aims to examine the application of restorative justice in resolving bullying cases involving students at SMP Negeri 4 Kupang and to identify the challenges encountered in its implementation. The study employs a normative empirical legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a socio-legal approach. Data were collected through interviews, literature review, and documentation, and were subsequently analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that resolving bullying cases through a restorative justice approach emphasizes the restoration of relationships among the perpetrator, the victim, their families, and school officials through deliberation, apologies, and the perpetrator's acceptance of responsibility. However, its implementation still faces various obstacles, including the public's limited understanding of the concept of restorative justice, a lack of support from the victim's family, the dominance of emotions among the victim and their family—making it difficult to achieve reconciliation—as well as limitations in facilities, interagency coordination, and resources for carrying out the process. Therefore, it is necessary to increase public awareness of the concept of restorative justice, strengthen cooperation among schools, families, the community, and law enforcement agencies, and optimize resolution mechanisms that prioritize the best interests of the child in order to achieve fair, educational, and sustainable resolutions.

Abstrak

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah dan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, serta sosial anak. Penyelesaian kasus bullying yang hanya berorientasi pada penghukuman dinilai belum mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, maupun lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus bullying yang dilakukan oleh anak sekolah di SMP Negeri 4 Kupang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode

penelitian hukum empiris normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus bullying melalui pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak sekolah melalui musyawarah, permintaan maaf, serta tanggung jawab pelaku. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*, kurangnya dukungan dari keluarga korban, dominannya emosi korban dan keluarga sehingga sulit mencapai perdamaian, serta keterbatasan sarana, koordinasi antarinstansi, dan sumber daya dalam pelaksanaan proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai konsep *restorative justice*, penguatan kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak agar tercipta penyelesaian yang adil, edukatif, dan berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Di Indonesia berbagai kasus bully sudah tidak asing terdengar di telinga para pengamat media massa. News anchor membacakan melalui media elektronik televisi, penyiar menjelaskan melalui media elektronik radio, dan para wartawan menuliskannya di berbagai surat kabar. Seringkali hukum dan pemerintah kurang cepat dan cermat dalam menangani kasus bully di Indonesia. Akhirnya pelaku dan korban bully terus bertambah seiring berjalannya waktu. Semakin banyak yang jahat, semakin banyak pula yang tertindas. Bullying itu sendiri adalah tindakan mengintimidasi seseorang melalui sikap, tindakan, dan perkataan. Jadi, bullying tidak terbatas pada penyiksaan secara fisik, tetapi juga psikis. Mengucilkan dan menggossipkan seseorang juga termasuk tindakan bullying.

Bullying dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa, namun anak yang belum masuk kategori juga dapat melakukan tindakan tersebut (Prawesti, 2014). Makna kata “bullying” ialah penggertak, pengganggu orang yang lemah. Selain perundungan, bullying memiliki arti lain dalam Bahasa Indonesia yang artikan sebagai pengganggu yang suka mengusik orang lain (Wiyani, 2012). Bullying tidak pernah dilakukan hanya sekali saja, dengan didasari perbedaan power yang mencolok pelaku akan terus melakukannya kepada korbannya dan akan merasa senang dengan tindakan yang dilakukannya (Priyatna, 2010). Tindakan bullying yang terjadi di media sosial menjadi faktor pendukung untuk melakukan bullying secara langsung kepada teman sekitar mereka dan hal tersebut

sering dianggap sebagai candaan sesama teman. Ucapan yang menyakiti hati pendengar atau pembaca adalah salah satu perbuatan yang dapat menyinggung orang lain hal ini adalah suatu tingkah laku bullying. Hal sepele yang sering anak-anak dengar serta mereka lihat secara langsung baik dilingkungan sekolah, rumah, atau dalam sebuah postingan di media sosial hal tersebut dapat memicu anak tersebut untuk ikut melakukan tindakan bullying. Kebebasan atas fasilitas yang diberikan oleh keluarga, dalam hal ini pihak keluarga dituntut agar lebih proaktif dalam membatasi penggunaan smartphone oleh anak. Smartphone dapat menyebabkan kecanduan sehingga anak tidak memiliki cukup waktu untuk belajar bahkan tidur (Firdausi, 2018). Dikarenakan orangtua kurang dalam memberikan pengarahan saat anak bermain smartphone, kebutuhan dalam aspek kehidupan yang tidak terpuaskan, dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. UU No.20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 8). Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Namun, terkadang, dengan adanya strata seperti itu atau pengelompokan jenjang pendidikan khususnya suatu jenjang pendidikan tertentu akan melahirkan senioritas. Hal ini dianggap sebagai media untuk menunjukkan bahwa strata tertinggi sebagai kelompok yang paling hebat dan berkuasa. Akibatnya, banyak tindakan yang tidak sepatutnya kemudian terjadi. Seperti, kekerasan atau yang disebut dengan sebutan bullying bahkan hingga pelecehan seksual. Tentu ini merupakan insiden buruk bagi pendidikan Indonesia. Kejadian seperti ini, tidak hanya satu atau dua kali terjadi, namun

berkali-kali dan bukan hanya pada jenjang Pendidikan Tinggi saja, namun sudah menjangkit jenjang yang lebih rendah misalnya, Sekolah Dasar (SD). Apabila ditinjau dari segi hukum pidana, unsur-unsur perbuatan tersebut terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bullying di sekolah adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang disengaja, dilakukan berulang kali oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Jenisnya beragam, termasuk fisik (memukul, menendang), verbal (mengejek, menghina), sosial (mengucilkan, menyebarkan gosip), dan siber (melalui media sosial). Dampaknya bisa sangat merugikan secara fisik dan psikologis bagi korban, dan pencegahannya membutuhkan peran aktif dari korban, pelaku, orang tua, dan pihak sekolah. Dalam penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 4 Kupang ada beberapa bullying yang terjadi di sekolah tersebut seperti mengejek, menghina, memukul, menendang, menyebar gosip tetapi anak-anak tersebut masih belum paham bahwa perlakuan itu masuk dalam kategori bullying, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: *"Penerapan restorative justice dalam penyelesaian bullying yang dilakukan anak sekolah di SMP Negeri 4 Kupang"*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris normatif. Pendapat Abdulkadil Muhammad mengatakan bahwa empiris normatif merupakan penelitian yang memanfaatkan sebuah studi kasus hukum. Sifat penelitian empiris normatif dalam penelitian memanfaatkan hukum yang telah ada dan menafsirkan hukum tersebut berlatarkan perilaku hukum dalam masyarakat mengenai penerapan restorative justice khususnya pada kasus bullying yang melibatkan anak sebagai pelaku tindakan bullying. Untuk mengeksplorasi lebih lanjut penelitian empiris normatif penulis memanfaatkan norma hukum dan unsur-unsur dalam proses penyelesaian hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang memanfaatkan aturan hukum dalam undang-undang tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan sekunder bersumber dari studi kepustakaan seperti buku, tesis, jurnal yang membantu penulis dalam memaparkan implementasi restorative justice dalam masyarakat khususnya pada penyelesaian perkara anak. Dalam proses pencarian data untuk penelitian ini memanfaatkan buku dan rujukan elektronik lainnya yang berkaitan dengan penerapan restorative justice dan perlindungan anak sebagai pelaku. Penulis juga menerapkan teknik pengumpulan data field research (Studi Lapangan) yang dalam mengumpulkan data, penulis turun langsung untuk melakukan wawancara.

Metode menganalisa data secara kualitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan buku, peraturan perundang-undangan, jurnal yang berhubungan dengan prinsip restorative justice. Hasil wawancara juga dimanfaatkan sebagai bahan analisis penelitian ini dengan memaparkan secara rinci fakta-fakta mengenai proses penyelesaian kasus bullying sebagai acuan dalam menyempurnakan penelitian.

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Partisipan

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara partisipan dan Sebelum diwawancarai, partisipan diberikan penjelasan mengenai prosedur penelitian, menandatangani form persetujuan dan diminta untuk mengambil foto untuk dokumentasi. Proses pencarian partisipan penelitian diawali dengan penulis pergi ke sekolah SMP Negeri 4 Kupang dan bertemu langsung dengan ke 4 siswa partisipan, setelah itu penulis menjelaskan mengenai penelitian ini dan kriteria inklusi yang dibutuhkan untuk menjadi partisipan penelitian. Pada pesan tersebut penulis juga menyebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi apabila individu tertarik untuk terlibat dalam penelitian. Selanjutnya, para partisipan menghubungi penulis dan penulis melakukan tanya-jawab singkat untuk memastikan partisipan memenuhi kriteria inklusi yang ada. Setelah itu, penulis dan partisipan kemudian membuat janji untuk melakukan wawancara.

Sebelum bertemu dengan para partisipan untuk diwawancarai mengenai makna dari foto yang diambil, penulis juga sebelumnya telah melakukan pertemuan awal untuk menjelaskan kepada partisipan prosedur penelitian termasuk pengambilan foto, memberikan kesempatan kepada partisipan menandatangani form persetujuan, serta membangun hubungan yang lebih akrab lagi namun secara terpisah. Penulis juga menceritakan mengenai dirinya kepada partisipan dengan memperkenalkan identitas diri, asal kampus dan program studi, serta alasan penulis ingin melakukan penelitian ini.

Lala, Icha, Jeje dan Jhio diwawancarai melalui pertemuan secara langsung, Pada saat proses wawancara berlangsung penulis merekam wawancara tersebut dengan telepon genggam milik penulis

dan juga mencatat hal-hal penting yang disampaikan partisipan secara manual langsung pada saat wawancara dilakukan. Deskripsi singkat mengenai partisipan penelitian dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Partisipan

Nama Samaran	Usia	Jenis kelamin
Lala	14 Tahun	Perempuan
Icha	14 Tahun	Perempuan
Jeje	15 Tahun	Perempuan
Jhio	14 Tahun	Laki-laki

Berdasarkan Tabel 1. Menjelaskan mengenai data karakteristik partisipan terkait usia partisipan dan jenis kelamin. Lala, icha, jeje dan jhio merupakan siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Kupang, awalnya penulis mengenal salah satu siswa yaitu lala dan setelah penulis berbicara tentang maksud dan tujuan penulis maka lala pun kemudian memanggil teman-temannya yaitu icha, jeje dan jhio untuk bertemu dengan penulis. Ketika penulis bertemu dengan mereka maka penulis kembali menjelaskan kepada ke-3 teman lala tersebut tentang maksud dan tujuan penulis untuk bertemu dengan mereka dan akhirnya mereka berempat menyetujui untuk melakukan wawancara dengan penulis. Tetapi penulis tidak melakukan wawancara secara langsung saat itu juga tetapi penulis melakukan mengatur waktu yang tepat dengan mereka.

Penulis melakukan wawancara dengan masing-masing ditempat sama tetap dengan bergantian satu dengan yang lain. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 28 mei 2025 dengan lala selama 20 menit 34 detik, Icha selama 22 menit 10 detik, Jeje selama 19 menit 45 detik dan jhio selama 20 menit 50 detik



Gambar 2. Foto bersama siswa partisipan

Hasil Analisis Penelitian

1. Wawancara dengan siswa

Peneliti melakukan wawancara pada ke empat siswa SMP Negeri 4 Kupang pada tanggal 28 mei 2025 dan berikut ini adalah hasil wawancara yang sudah disimpulkan:

Apa yang kamu ketahui tentang bullying? Berikut jawabannya: "Yang diketahui tentang bullying itu seperti tindakan menyakiti siswa lain dengan berbagai cara yang tidak pantas yang mengganggu contohnya kadang di maki, di tendang, di pukul, di ganggu dengan hal-hal yang menjadi kekurangan, di ejek yang berlebihan sehingga membuat orang tersebut bersedih dan merasa takut, malu sehingga tidak mau bersekolah".

Apakah kamu pernah mengalami bullying di sekolah? Berikut jawabannya: "Untuk bullying yang berlebihan dan parah belum pernah sih tapi sekedar hanya di ganggu, di ejek dan di olok-olok yang membuat bersedih dan menangis ia pernah tapi saat itu segera dilaporkan dan langsung ditangani oleh guru". Ada juga yang hanya diganggu dan di olok tapi masih dalam kategori bercanda".

Bagaimana perasaanmu saat mengalami bullying? Berikut jawabannya: "Yang pasti sedih dan menangis apalagi kalau sangat berlebihan".

Apakah kamu pernah menjadi pelaku bullying? Berikut jawabannya: "Tidak pernah".

Apakah kamu pernah melihat atau mendengar kejadian bullying di sekolah? Berikut jawabannya: "Ia ada tapi saat itu segera di laporkan oleh siswa lain ke guru dan segera di tindak lanjuti oleh guru".

Apa yang kamu rasakan dan lakukan saat melihat atau mendengar kejadian bullying? Berikut jawabannya: "Merasa Kasian, takut dan kuatir".

Apa yang kamu lakukan saat melihat atau mendengar kejadian bullying? Berikut jawabannya: "Ingin membantu dengan melaporkan ke guru".

Apakah kamu merasa tertekan atau takut untuk melapor kejadian bullying? Berikut jawabannya: "Tidak".

Apakah kamu pernah melaporkan ke orang tuamu saat kamu di bully atau menceritakan tentang kamu melihat temanmu di bully? Berikut jawabannya: "Ya dan orang tua menanggapi dengan marah tetapi segera diberitahukan kalau sudah selesai ditangani oleh guru".

Apakah kamu ingin meminta maaf kepada korban bullying? (Untuk mengetahui itikad baik pelaku untuk meminta maaf). Berikut jawabannya: "Jika dibully sangat berlebihan dan sudah menggunakan fisik maka saya tidak mau memaafkan".

Menurutmu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying di sekolah? Berikut

jawabannya: "Membangun lingkungan sekolah yang aman, saling menghargai dan menghormati antara siswa satu dengan yang lain dan juga saling membantu".

Apa yang kamu ketahui tentang penerapan Restorative justice? Berikut jawabannya: "Tidak mengetahui dan baru mendengar".

2. Wawancara dengan guru

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 28 Mei 2025 dengan salah satu guru SMP Negeri 4 Kupang yaitu ibu Putri (Nama samaran) dan berikut ini adalah hasil wawancara tersebut:

Bagaimana kebijakan sekolah terkait kasus bullying? Berikut jawaban dari guru tersebut: "Kebijakan sekolah kami tentang bullying meliputi definisi bullying, mekanisme pelaporan yang aman, sanksi bagi pelaku, dukungan psikologis bagi korban, serta program edukasi dan pembinaan karakter untuk seluruh warga sekolah agar tercipta budaya anti-bullying. Sekolah juga perlu membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan melibatkan orang tua secara aktif dalam upaya pencegahan".

Apa saja upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah bullying? Berikut jawaban guru tersebut: "Sekolah berupaya mencegah bullying dengan membuat aturan tegas, menyelenggarakan edukasi tentang empati dan toleransi, mengadakan kegiatan anti-bullying yang melibatkan siswa dan orang tua, menyediakan konseling dan dukungan bagi korban, serta menindak tegas pelaku kasus perundungan".

Bagaimana sekolah menangani kasus bullying yang terjadi? Berikut jawaban guru tersebut: "Sekolah menangani kasus bullying dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menyediakan konseling bagi korban dan pelaku, mengadakan pendidikan karakter, melibatkan orang tua, membuat aturan dan sanksi yang jelas, serta memastikan keamanan dan dukungan bagi korban. Sekolah juga meningkatkan kesadaran tentang bullying dan melatih guru untuk mengidentifikasi serta mengatasi kasus secara dini".

Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang penerapan Restorative justice? Berikut jawabannya: "Yang saya ketahui tentang penerapan restorative justice seperti suatu penyelesaian tindak pidana untuk memulihkan keadaan antara semua pihak terkait seperti korban, pelaku, orang tua".

Bagaimana tanggapan anda tentang penerapan restorative justice tersebut? Berikut jawabannya: "Sangat Baik tetapi Banyak keluarga merasa marah dan tertekan sehingga sulit untuk meredakan amarah ketika anak-anak mereka mengalami bullying".

3. Wawancara dengan orang tua

Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua dari salah satu siswa SMP Negeri 4 Kupang

yang bernama Bapak Arnold (Nama Samaran) di rumahnya tanggal 31 mei 2025 dan berikut ini adalah hasil wawancara tersebut:

Apa yang bapak/Ibu ketahui tentang bullying? Berikut jawaban: “Yang saya ketahui tentang bullying itu seperti tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan dan bahkan dapat membahayakan orang tersebut”.

Menurut bapak/Ibu, apa saja bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah? Berikut jawabannya: ”Seperti menghina, mengancam, menendang, memukul, berkata kasar dan bisa mengucilkan serta dapat juga melakukan bullying dari media sosial”.

Apakah bapak/Ibu pernah mengalami atau mengetahui kasus bullying yang melibatkan anak bapak/Ibu atau anak lain di sekitar lingkungan sekolah? Berikut jawabannya: ”Iya, saya pernah mendengar cerita dari anak saya kalau temannya di ganggu hingga menangis dan ada juga yang menendang serta berkata kasar”.

Apa saja faktor yang bapak/Ibu pikir bisa menyebabkan terjadinya bullying? Berikut jawabannya: ” Menurut saya mungkin ingin merasa hebat, ada pola asuh yang salah dalam keluarga dan juga mungkin karna kurangnya pengawasan dari guru”.

Bagaimana bapak/Ibu mengajarkan anak untuk menghormati dan bersikap baik terhadap teman-temannya? Berikut jawabannya: ”Untuk saya selalu mengajari anak saya untuk menghormati dan menghargai sesama dengan selalu berbicara dan mengingatkannya”.

Bagaimana cara bapak/Ibu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak agar mereka nyaman berbagi masalah, termasuk jika mengalami bullying? Berikut jawabannya: ”Saya selalu bertanya dan bercerita tentang apa yang saja yang dilakukannya di sekolah setiap hari bahkan bercerita tentang teman-temannya”.

Jika anak bercerita bahwa ia menjadi korban bullying, apa yang pertama kali bapak/Ibu lakukan? Berikut jawabannya: ”Saya pasti akan marah jika anak saya menjadi korban bullying, emosi pastilah dan saya pasti akan melaporkan ke pihak sekolah dan jika tidak mampu mengurus maka saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib”.

Bagaimana bapak/Ibu merespons situasi ketika mengetahui anak menjadi korban atau pelaku bullying? Berikut jawabannya: ”Jika anak saya yang menjadi korban atau pelaku bullying tentu saya pasti akan marah”.

Apakah bapak/Ibu akan berdiskusi dengan pihak sekolah (guru atau konselor) jika anak bapak/ibu menjadi korban atau pelaku bullying? Berikut jawabannya: ”Ya, itu pasti, supaya sekolah dapat mengambil tindakan untuk kasus bullying, bila perlu melibatkan pihak berwajib agar pelaku

bullying bisa jerah”.

Apakah Bapak/ibu akan memberi maaf jika Anak bapak/ibu menjadi korban bullying dan misalkan saja pelaku ingin meminta maaf kepada korban bullying? Berikut jawabannya: ” Jika anak saya di bully dengan sangat keras dan berlebihan dengan fisik dan membuatnya takut bahkan trauma maka saya tidak akan memakai jalur damai atau memberi maaf tetapi saya akan melaporkan sehingga pelaku itu dapat hukuman”.

Menurut bapak/Ibu, apa dampak negatif bullying bagi anak? Berikut jawabannya: ” Dampaknya tidak hanya untuk korban tetapi juga untuk pelaku dan saksi. Bagi korban akan mengalami masalah kesehatan mental (depresi, kecemasan), kesehatan fisik, menurunnya prestasi akademik, serta dan kehilangan kepercayaan diri. Untuk Pelaku bisa mengalami masalah kesehatan mental, kesulitan menjalin hubungan sosial, serta risiko terlibat dalam perilaku negatif atau kekerasan di kemudian hari. Sementara itu, untuk saksi bullying bisa mengalami ketakutan, kecemasan, dan tekanan psikologis.

Apa yang menjadi harapan bapak/Ibu terhadap upaya pencegahan dan penanganan bullying di sekolah? Berikut jawabannya: ” Upaya pencegahannya melibatkan peran aktif orang tua dan sekolah untuk membentuk lingkungan yang aman, memberikan pendidikan karakter, dan mendukung komunikasi terbuka antara siswa dan pihak sekolah”.

Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang penerapan Restorative justice? Berikut jawabannya: ”Tidak mengetahui”.

Pembahasan

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian *bullying* yang dilakukan anak sekolah di SMP Negeri 4 Kupang

1. Penerapan *Restorative Justice*

Juvenile delinquency menyatakan bahwa seorang anak juga dapat bertindak sebagai pelaku kejahatan (Andayani, 2021). Hal yang diutamakan dalam penanggulangan kejahatan ialah penetapan tindak pidana dan menentukan sanksi hukum untuk dilimpahkan kepada pelaku. Sanksi hukum pidana tersebut merupakan imbalan untuk pelaku atas perbuatannya yang merugikan korban dan masyarakat. Dalam memberikan sanksi kepada pelaku harus berdasarkan pertimbangan serius, karena masyarakat akan ikut merasakan dampak positif dari keberhasilan pemerintah dalam memidana pelaku tindak pidana., namun jika dalam penegakkan kejahatan pemerintah gagal maka hal tersebut dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan begitu juga kepada sistem

hukum negara tersebut. Anak adalah generasi bangsa, dan oleh karena itu sangat penting bahwa ia mendapat perlindungan dari siapa pun yang bersedia bertanggung jawab untuk dibesarkan agar ia dapat berkembang dengan cara yang sehat (Setyorini, Erny Herlin, Sumiato, 2020). Sistem hukum Indonesia menerapkan prosedur persidangan secara khusus untuk anak sebagai pelaku, serta diberikan perlindungan khusus dalam tindakan pemeriksaan proses hukum yang akan dihadapkan terhadap anak tersebut (Arief, 2007). Perlindungan anak sangat erat akan keadilan, karena tindakan para penegak hukum berpengaruh dalam proses peradilan anak. Dalam hal melindungi anak harus mencerminkan keadilan secara adil dan sesuai dalam perwujudan hak-hak anak (Rose-Ackerman, 2022). Berikut ini adalah hak anak dalam hukum pidana, yakni:

1. Diperlakukan secara manusiawi dan penuh pertimbangan dalam memenuhi semua hal yang dibutuhkan anak.
2. Dipisahkan dari orang-orang yang tidak sesuai dengan umur anak-anak yang berperkara.
3. Mendapatkan perlindungan hukum;
4. Ikut berpartisipasi selama organisasi kegiatan rekreasi;
5. Menghindari penindasan terhadap anak dan perlakuan buruk yang melanggar hak asasi manusia.
6. Hukuman mati atau penjara seumur hidup dilarang dalam proses pemberian sanksi terhadap anak.
7. Tidak dilakukan proses Penangkapan, ditahan kecuali sebagai solusi akhir dari sanksi kenakalan anak.
8. Mendapatkan keadilan dalam pemeriksaan yang sistematis melalui persidangan yang tidak diperuntukkan untuk umum.
9. Identitasnya tidak akan dipublikasikan;
10. Orangtua ikut serta dalam memberikan perlindungan dengan cara menemani anak selama proses penyelesaian perkara.

Berikut ini tujuan dari proses restorative justice, yaitu:

1. Untuk menciptakan kesejahteraan dan suasana akrab sesama pihak yang berperkara;
2. Penyelesaian perkara menggunakan proses arbitrase;
3. Tidak menghilangkan hak yang wajib dipenuhi;
4. Mendorong partisipasi masyarakat;
5. Ajari rasa tanggung jawab pada anak.
6. mendapatkan pembelaan sosial;

7. Aksesibilitas yang dapat diakses, Terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas;
8. Untuk mendapatkan pendidikan;
9. Dapatkan persediaan medis
10. Mendapatkan hak tambahan sesuai dengan peraturan hukum

Landasan filosofis restorative justice adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Tujuan utama dari mediasi dalam penerapan keadilan restoratif adalah untuk menyatukan korban, pelaku dan masyarakat dalam mediasi dan menciptakan tanggung jawab masing-masing untuk menemukan solusi terbaik bagi anak tanpa retribusi. Dalam kasus yang melibatkan anak, tujuan yang harus diutamakan adalah untuk mencapai keadilan untuk korban dan pelaku melalui proses informal berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga kedua pihak yang berperkara dapat berdamai (Meyrina, 2017). Saat melindungi anak-anak dari bahaya kejahatan, kepentingan terbaik anak didahulukan. Menurut Wagiaty, Melanin dan, Soepomo, mediasi mensyaratkan pemulihan keadilan, yaitu pemulihan keadilan bagi masyarakat. Yang diharapkan ketika restorative justice diterapkan, yakni:

- a. Jumlah anak di bawah umur yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara menurun.
- b. Hapus stigma buruk terhadap ABH.
- c. Berharap anak akan lebih bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dan anak tidak mengulangi perbuatannya.
- d. Diperlukan support dari keluarga dan keterlibatan penduduk sekitar dalam mengatasi kenakalan remaja.
- e. Anak dapat berbaur kembali dengan lingkungan sekitar anak.

Penerapan keadilan restoratif pada peradilan pidana merupakan teori yang penting karena merupakan sistem hukum yang melindungi dan menitikberatkan pada kepentingan baik korban atau pelaku.

2. Syarat Penerapan Restorative Justice

Pemulihan hak anak secara alternatif dalam penyelesaian perkara anak, dimana pelaku, keluarganya, korban dan keluarganya serta orang terdekat lainnya dilibatkan dalam proses mediasi untuk mencapai keadilan antara para pihak korban dan pelaku, berpihak pada perspektif hubungan anak. Berikut ini adalah ringkasan materi umum secara materil yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu (Zafrullah, 2023).

1. Bukan menimbulkan ketakutan dan penolakan di masyarakat.

2. Bukan hal yang dapat mempengaruhi masyarakat akan konflik sosial.
3. Jauh dari hal yang dapat menjadi sebab perpecahan antar bangsa.
4. Tanpa adanya radikalisme dan separatisme.
5. Tanpa adanya perulangan tindakan berdasarkan keputusan pengadilan.
6. Seorang teroris, pelaku pengancaman keamanan negara, pelaku perkara korupsi dan pelaku yang menghilangkan nyawa manusia dikecualikan dari proses mediasi.

Persyaratan umum keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan situasi yang adil secara formil, meliputi:

1. Kesepakatan korban dan pelaku merupakan tanda perdamaian antara kedua pihak, namun tidak ditegakkan dalam kejahatan narkoba.
2. Pengembalian barang, ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan kerusakan lainnya yang dampaknya ikut dirasakan keluarga korban. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan berdasarkan kerugian yang dilaporkan oleh korban (kecuali dalam kasus perkara pidana narkoba).

3. Prosedur Penerapan *Restorative Justice*

Penanganan perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif dijabarkan dalam Edaran Surat Kepolisn wajib memenuhi persyaratan berikut:

a. Memenuhi syarat formal

- Tidak membuat masyarakat merasa terganggu dan penolakan dari lingkungan tersebut;
- Tidak menyebabkan konflik sosial dalam lingkungan penduduk sekitar;
- Semua pihak yang terlibat telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menggugat dan melepaskan hak mereka untuk berperkara di pengadilan ;
- Adanya batasan antar kedua pihak berperkara;

Pada pelaku:

- Delik berat yang termasuk kesalahan pelaku, yaitu kesalahan berupa kesengajaan (dolus atau opzet) atau menrea, terutama kesalahan kesengajaan berupa kesengajaan atau niat (opzet als oogmerk);
- Pelaku buka residivis.

Pada tindak pidana dalam proses:

- Penyelidikan
- Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Memenuhi syarat formil

- Permohonan surat perdamaian antara pelapor dengan terlapor.
- Pernyataan surat perdamaian (akte dading) dan penyidik berhak mengetahui setiap proses penyelesaian perselisihan antar pihak terkait yang berperkara dan melibatkan tokoh masyarakat setempat.
- Hak untuk memulihkan keadaan yang adil dilaksanakan pada saat proses penyelesaian kasus selesai maka akan ada tambahan Berita Acara Pemeriksaan.
- Akan diadakan rekomendasi gelar perkara untuk kasus khusus yang menerima solusi keadilan (restorative justice);
- Pelaku wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian, atau dengan sukarela tanpa ada paksaan.
- Restorative justice tidak dapat diberlakukan untuk perkara pidana yang menimbulkan korban jiwa.
- Permohonan perdamaian diajukan kepada atasan Penyidik Kepolisian dapat dilakukan jika syarat formil dan syarat materiil telah terpenuhi.

Kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian bullying yang dilakukan anak sekolah

Tidak semua intimidasi anak dapat diatasi dengan strategi yang bertujuan untuk mencegah situasi berbahaya. Berdasarkan syarat diversi, pelaku yang tindak pidana dijatuhi ancaman tujuh tahun dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana pengulangan maka kedua kategori tersebut dikecualikan dalam proses restorative justice. Tindak pidana bullying yang memenuhi syarat tersebut yang dapat diselesaikan dengan upaya restorative justice. Penegakkan hukum berbasis konsep diversi maka keadilan yang dicapai tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita korban dan pemulihan keadaan terhadap pelaku, melainkan didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Berbagai bentuk pemrograman sosial terhadap pelaku seperti pelayanan masyarakat, dan proses restorative justice (Marlina, 2008). Dengan demikian, diversi adalah proses yang tepat dan tanpa beralih ke layanan alternatif (sosial) dapat menghasilkan respon terbaik dalam situasi tersebut. Perubahan regulasi, pengelolaan properti, dan sumber daya manusia merupakan hal yang menghambat proses penyelesaian perkara anak dengan menerapkan keadilan restoratif. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dengan cermat sewaktu menganalisis suatu masalah. **Pertama**, memperkuat peran dan kegiatan bersama keluarga sebagai sarana untuk mengurangi kriminalitas anak. **Kedua**, mengembangkan infrastruktur, memperkerjakan pemimpin yang bersifat otoritas, dan melakukan

kegiatan bersama dengan dinas pendidikan KEMENDIKDUB. **Ketiga**, Untuk melakukan diversifikasi, perlu mempertimbangkan isi dari Pasal 7 ayat (2) SPPPA. **Keempat**, melakukan pelatihan sertifikasi penegakan hukum untuk moderator. Sulitnya menegakkan kejahatan dengan keadilan restoratif akibat kurangnya dukungan dan simpati masyarakat terhadap anak yang berhadapan hukum.(ABH). Banyak keluarga merasa marah dan tertekan sehingga sulit untuk meredakan amarah ketika anak-anak mereka mengalami kekerasan, dan salah satu penyebabnya adalah kombinasi kebencian dan emosi yang membuatnya sulit untuk menerima perdamaian. Pihak Kepolisian terus menghadapi banyak kendala selama empat tahun UUSPPA dilaksanakan dalam penerapan restorative justice untuk mendorong keadilan. Beberapa hal berikut ini merupakan hambatan bagi penerapan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keadaan secara adil, yakni (Muhammad, 2018).

1. Anak-anak yang ditahan di hadapan hukum terus diadili dan dipenjarakan, menimbulkan ancaman pidana yang signifikan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melindungi ABH selama proses berlangsung. (selama hasil keputusan ditetapkan) hakim Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di setiap provinsi sehingga belum dan minimumnya jumlah sepenuhnya dipisahkan antara LPKA dan Lapas Dewasa, dan Lembaga Penempatan Anak Sementara.
3. Berdasarkan informasi tentang perbedaan kondisi. Di lapangan, tidak terdistribusi secara merata dan sistematis dari tingkat kepolisian, dan dari sektor kepolisian dan dari Polres ke rutan.
4. Tidak ada nomenklatur untuk layanan perawatan anak (LPAS).
5. Sistem Hukum Negara Republik Indonesia yang tidak maksimal sehingga kepolisian kurang tanggap dalam hal bertanggungjawab atas laporan perkara yang masuk.

SIMPULAN

Berbagai kendala dalam penerapan keadilan restorative pada kekerasan sesama anak antara lain kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga masyarakat dan keluarga korban, masyarakat kurang memahami konsep restorative justice, sehingga keluarga korban tidak dapat dengan mudah berdamai dengan pelaku. Dalam penyelesaian perkara dengan mediasi dalam pendekatan keadilan restoratif wajib memenuhi persyaratan secara materil dan formil guna keberhasilan penerapan restorative justice dan untuk pemulihan keadaan yang adil.

SARAN

Hasil survei menyimpulkan bahwa masih banyak warga negara indonesia belum memahami konsep keadilan restorative. Diharapkan masyarakat lebih memahami bagaimana konsep restorative justice karena restorative justice tidak hanya untuk melakukan perdamaian yang hanya menguntungkan satu pihak. Diharapkan juga kepada pihak kepolisian dan pemerintah untuk bergerak cepat dan tanggap demi keberhasilan proses penerapan restorative justice dalam menangani tindak perkara yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Luh Putu Ayu Catur, dan I. W. B. S. L. (2021). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur*. Jurnal Kertha Wicara, 10(10).
- Andayani, G. N. A. & M. E. (2021). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Aktual Justice, 6(2), 211–29.
- Anis Widyawati. 2013. *Model Pemidanaan edukatif sebagai Upaya Konservasi Moral Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (studi di Lapas Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo)*, Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, V. 22, No. 1, ISSN 1693-766X, 2013.
- Arief, B. N. (2007). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
-, 2013. *Educative Punishment Model For Children As Juvenile Delinquency*, South east Asia Journal Of Contemporary Business, economics And Law, V.2, Issue 3 (June). ISSN 2289-1560.
- Bazemore, Gordon. 1996. *Three Paradigms for Juvenile Justice In: B. Galaway and J. Hudson (eds.), Restorative Justice: International Perspectives*. Monsey, Ny: Criminal Justice Press
- Coloroso, B. (2003). *Stop bullying. Memutuskan rantai kekerasan anak prasekolah hingga SMU*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Firdausi, N. (2018). *Anak dan Kecanduan Gadget, Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat*. Jakarta Barat: Tempo Publishing.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kurnia, I. (2016). *Bullying*. Ikapi: Yogyakarta.
- Marlina. (2008). *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality, 13(1), 96–108.
- Meyrina, S. A. (2017). *Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang*

No.11 Tahun 2012. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(1).

Miles BB dan AM Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pres.

Milsom, Amy; Gallo, Laura L. Jan 2006. “*Bullying in Middle Schools: Prevention and Intervention: Middle School Journal (J1), Vol. 37*

Muhammad, A. (2018). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (The Restorative Justice Approach to the Implementation of Children. Criminal Justice System In Indonesia)*, 1(11).

Prawesti, A. (2014). *Celebrate Your Weirdness Positeens: Positives Teens Againts Bullying*. Jakarta: Pt. Gramedia.

Priyatna, A. (2010). *Lets End Bullying: Memahami, Mencegah & Mengatasi Bullying*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Riauskina, I. I., Djuwita, R., dan Soesetio, S. R. 2005. “*Gencet-gencetan*” di mata siswa/siswi kelas I SMA: Naskah kognitif tentang arti, skenario, dan dampak “gencet-gencetan”. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12 (01)

Rose-Ackerman, S. (2022). *The Political Economy of Corruption- Causes and Consequences*. World Bank, 1996. Accessed December 24.

Roychansyah,2006, thesis.binus.ac.id/Doc/Bab2HTML/.../page6.html

Sari, J. (2019). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–99.

Setyorini, Erny Herlin, Sumiato, dan P. U. (2020). *The Concept of Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System*. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149–59.

Surini Ahlan Sjarif, N. E. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Depok: Renada Media.

The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wiyani, N. A. (2012). *Save Our Children From School Bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Zafrullah, M. A. (2023). *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya*. Jakarta: Pelangi Cendekia.

Zehr, Howard. 2014. <http://emu.edu/now/restorative-justice/author/zehrh/>